



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 845 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENYELESAIAN SATUAN KERJA LIKUIDASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelesaikan satuan kerja likuidasi yang meliputi entitas akuntansi dan entitas pelaporan, perlu dibentuk tim penyelesaian satuan kerja likuidasi;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai tim penyelesaian satuan kerja likuidasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Penyelesaian Satuan Kerja Likuidasi pada Kementerian Agama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 532);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENYELESAIAN SATUAN KERJA LIKUIDASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Satuan Kerja Likuidasi pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Satker Likuidasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Satker Likuidasi bertugas:

1. memberikan supervisi untuk penyelesaian satuan kerja likuidasi;
2. memastikan proses likuidasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. menyampaikan laporan hasil kerja ke kuasa pengguna anggaran.

KETIGA : Tim Penyelesaian Satker Likuidasi diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pengarah | Rp1.500.000,00/bln |
| 2. Penanggung Jawab | Rp1.250.000,00/bln |
| 3. Ketua | Rp1.000.000,00/bln |
| 4. Sekretaris | Rp 750.000,00/bln |
| 5. Anggota | @ Rp 750.000,00/bln |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2017 Nomor DIPA-025.01.1.416289/2017 tanggal 7 Desember 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 845, TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENYELESAIAN SATUAN KERJA LIKUIDASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Penyelesaian Satker Likuidasi:

- Pengarah : Lukman Hakim Saifuddin
Penanggung Jawab : Nur Syam
Ketua : Mohamad Ali Irfan
Sekretaris : Agusli Ilyas
Anggota : 1. Chandra Mulya Sentana
2. Khuswantoro
3. Akmaldiya
4. Yudi Ferdiyan
5. Dari Handayani
6. Yeni Retnowati
7. Jatu Rahmi Rahayu
8. Ahmad Sulfan Nasution
9. Agus Hidayat
10. Muhamad Saparudin
11. Lismayati
12. Umi Sutriani
13. Tri Lestari
14. Sri Nurhayati
15. Sri Winarningsih
16. Deny Singawirya
17. Sugiharto
18. Johan Muslim
19. Melly Maiesta
20. Angga Aprianto

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM